

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pembahasan Şalat

##### 1. Pengertian Şalat

Rukun Islam yang kedua adalah perintah untuk menunaikan şalat sebanyak lima kali dalam sehari, baik laki-laki maupun wanita. Şalat merupakan perkara yang sangat penting yang bisa membuat tegak bangunan Islam. Siapapun yang menjaga şalatnya, berarti ia menjaga agamanya. Namun, bagi yang menyia-nyiakannya, berarti ia menyia-nyiakkan amalan lainnya.

Terkait hal tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa meninggalkan şalat lima waktu dengan sengaja merupakan dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari pada dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan memperoleh hukuman dan kemurkaan dari Allah SWT, serta memperoleh kehinaan di dunia dan akhirat (Hamid, 2014:25).

Şalat menurut arti bahasa adalah doa, sedangkan menurut pengertian syariat ialah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan *takbir* dan diakhiri dengan salam, dengan mengikuti beberapa syarat (Al-Husaini, TT:190).

Ia disebut şalat karena ia menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan şalat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah SWT. Dari sini maka, şalat dapat menjadi media permohonan pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya (Azzam, 2013:145).

Sebagaimana firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Baqarah: 153)

Shalat disyariatkan pada malam isra' mi'raj. Hukumnya adalah *farḍu 'ain* bagi setiap orang muslim yang *mukallaf*, yang ditetapkan dengan dalil al-Qur'an, sunnah dan *ijma'* (Ritonga, 2002:87).

Ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan shalat antara lain:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

“Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan diri karena-Nya, dengan menjauhi kesesatan dan (supaya) mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat karena yang demikian itulah agama yang lurus.”<sup>1</sup> (QS. Al-Bayyinah:5)

Allah menjadikan shalat sebagai media untuk membina dan meluruskan orang mukmin setelah sebelumnya Ia memberikan kepada manusia segala macam ciptaan-Nya menundukkan semua yang ada di langit dan di bumi untuk manusia dan memuliakannya dengan akal dan pikiran (Azzam, 2013:147).

Shalat menutrisi tubuh, akal dan hati. Jika tubuh, akal dan hati baik, maka manusia akan melakukan kebaikan, mendapatkan petunjuk dan jauh dari perbuatan-perbuatan buruk.

<sup>1</sup>Lurus berarti jauh dari syirik (menyekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan.

Adapun cara memperoleh buah shalat dan menikmati efeknya dalam menempa dan membentuk akhlak yang baik adalah dengan melaksanakan secara sempurna berikut seluruh rukun dan syaratnya, dibarengi dengan menyempurnakan wudu dan memperhatikan waktu-waktunya, memikirkan dan merenungi apa yang diucapkan dan yang dilakukan di dalam shalat. Sebab shalat adalah munajat seorang hamba kepada Tuhannya, dan munajat tidak akan tercapai dengan melalaikan shalat.

Tujuan membaca al-Qur'an dan zikir-zikir dalam shalat adalah untuk memuji dan merendahkan diri kepada Allah SWT sehingga ia tidak cukup hanya dengan sekadar menggerakkan lisan seperti biasa, melainkan harus dibarengi ketenangan hati dan kemantapan iman.

Bagaimana shalat dapat menjadi tiang agama jika dilakukan tanpa kesadaran hati? Bagaimana ia dapat menjadi pembeda antara orang kafir dengan muslim, bagaimana ia dapat menjadi lebih utama dari pada ibadah yang lain, dan bagaimana orang yang meninggalkan harus diperangi, jika tidak terwujud di dalamnya munajat antara hamba dan Tuhannya.

Sesungguhnya keagungan shalat tidak hanya terletak pada aspek-aspek perbuatannya yang nampak secara zahir, melainkan juga harus menghadirkan hati agar munajat kepada Tuhan tercapai. Semoga Allah memberi kita hal tersebut (Azzam, 2013:149). Allah berfirman:

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٧﴾

“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu

supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Hajj: 37)

Allah menjadikan shalat sebagai predikat orang-orang yang bertaqwa, yang mendapatkan petunjuk dan yang beruntung, sambil menegaskan agar selalu menjaga shalat baik pada saat bepergian maupun ketika di rumah, dalam saat genting maupun saat aman. Orang yang melakukan shalat dikecualikan oleh Allah dari golongan orang-orang yang berakhlak tercela. Ketika menceritakan tentang ahli neraka, Allah tegaskan di sana bahwa penyebab mereka masuk ke neraka adalah karena mereka tidak menjalankan shalat.

Dalam rukun Islam, Rasulullah meletakkan shalat diurutan kedua setelah syahadat, seraya menerangkan bahwa shalat merupakan ikrar pembeda antara kita dan orang-orang kafir, sehingga barang siapa meninggalkannya maka ia telah kafir. Semua itu dimaksudkan agar orang muslim melaksanakannya dengan penuh suka cita demi mendapatkan berbagai buah ganjarannya, yaitu perbaikan dan pembinaan. Dan agar berada dalam lingkaran orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yaitu orang-orang yang mengikuti kebenaran, menjauhi kebatilan dan mewujudkan status kekhilafahan mereka di atas muka bumi dalam bingkai meraih *halalan tayyiban* dan meninggalkan keharaman yang menjijikkan (Azzam, 2013:150).

Sebagian ulama berkata: “Perumpamaan orang yang shalat itu seperti pedagang yang tidak memperoleh keuntungan sehingga murni modalnya. Demikian juga orang shalat tidaklah diterima shalat sunnat sehingga ia menunaikan shalat farḍu.” (Al-Ghazali, 2011:488).

## 2. Syarat dan Rukun Şalat

Sahnya şalat bergantung pada kesempurnaan syarat dan rukunnya. Pengertian syarat menurut etimologi adalah tanda. Sedangkan arti syarat menurut istilah syariat Islam, adalah perkara yang menjadi sandaran atas kewujudan sesuatu yang lain dan perkara tersebut termasuk unsur eksternal dari hakikat sesuatu itu.

Pengertian rukun dari segi bahasa adalah bagian yang terkuat dari suatu perkara. Adapun menurut istilah, rukun berarti perkara yang menjadi sandaran bagi kewujudan sesuatu yang lain, dan ia adalah bagian inti dari sesuatu tersebut yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Syarat şalat terbagi menjadi dua jenis, yaitu syarat wajib dan syarat sah atau syarat pelaksanaan. Syarat wajib adalah perkara yang menyebabkan wajibnya melakukan şalat, seperti mencapai umur baligh serta mempunyai daya pikir. Syarat sah adalah perkara yang menyebabkan şalat menjadi sah, seperti bersuci (Az-Zuhaili, Jilid 1, 2010:599).

a. Syarat wajib şalat, terdiri atas tiga perkara, yakni sebagai berikut:

### 1) Islam

Şalat diwajibkan kepada setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Menurut pendapat jumhur, şalat tidak diwajibkan kepada orang kafir dalam artian kewajiban tuntutan (*wujub muṭalabah*) di dunia, karena şalat yang dilakukan orang kafir adalah tidak sah. Tetapi dari sudut lain, orang kafir tersebut akan dihukum di akhirat karena dia sebenarnya dapat melakukan şalat dengan memeluk agama Islam.

Menurut pendapat ulama Hanafi, orang kafir tidak wajib shalat. Pendapat ini berdasarkan pada prinsip bahwa orang kafir tidak terikat dengan hukum-hukum Islam, baik hukum di dunia maupun hukum di akhirat. Namun, ulama sepakat bahwa orang kafir yang memeluk Islam tidak diwajibkan meng*qada* shalat yang telah lewat sebelum masuk Islam (Az-Zuhaili, Jilid 1, 2010:600).

## 2) Baligh

Anak-anak tidak difardukan melakukan shalat. Meskipun demikian, anak-anak hendaknya disuruh supaya melakukan shalat apabila umurnya tujuh tahun. Yaitu apabila telah memasuki umur *mumayyiz* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk), supaya mereka terbiasa melakukan shalat.

## 3) Berakal

Menurut pendapat jumhur, selain ulama Hanbali, shalat tidak wajib bagi orang gila, hilang akal dan yang serupa dengan kondisi tersebut seperti orang yang pingsan. Kecuali jika dia kembali sadar dan masih ada waktu shalat yang tersisa.

Tetapi menurut pendapat ulama Syafi'i, mereka disunnahkan meng*qada* shalat yang terlewat ketika mereka hilang akal (gila, pingsan dan kondisi semacamnya). Menurut pendapat ulama mazhab Hanbali, orang yang hilang pikiran karena sakit, pingsan atau efek obat yang dibenarkan, diwajibkan meng*qada* shalat yang terlewat karena kewajiban berpuasa bagi mereka tidak gugur, maka kewajiban shalat juga tidak gugur.

Perempuan yang datang haid dan nifas tidak dituntut melakukan shalat dan tidak juga dikenakan *qada* shalat, sekalipun mereka sengaja memukul tubuhnya atau meminum obat supaya datang haid atau semacamnya. Orang yang mabuk diwajibkan meng*qada* shalatnya yang terlewat, Karena dia telah melakukan kesalahan, yaitu mabuk. Orang yang tidur juga diwajibkan meng*qada* shalat yang terlewat, dan dia wajib diberitahu jika waktu shalat sudah hampir berakhir (Az-Zuhaili, Jilid 1, 2010:602).

b. Syarat sah shalat

1) Mengetahui masuknya shalat

Shalat adalah suatu kewajiban yang waktunya telah ditentukan. Barangsiapa melakukan shalat sedangkan ia tidak mengetahui waktunya, maka shalatnya tidak sah meskipun dilakukan dalam waktunya. Karena ibadah shalat harus dilakukan dengan keyakinan dan kepastian. Oleh karena itu, apabila masuknya waktu shalat diragukan, maka shalat yang dilakukan pada waktu itu tidak sah (Az-Zuhaili, Jilid 1, 2010:605).

2) Suci dari hadas kecil dan besar

Bersuci dari hadas kecil dan besar (junub, haid dan nifas) adalah dengan cara berwudu, mandi atau tayamum. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai ke kedua mata kaki. Dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit<sup>2</sup> atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh<sup>3</sup> perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Ia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”. (al-Maidah:6)

Bersuci dari hadas adalah syarat yang harus dipenuhi dalam setiap melakukan shalat, baik shalat farđu maupun sunnah, baik shalat yang lengkap maupun tidak lengkap seperti sujud *tilawah* dan sujud syukur. Oleh sebab itu, jika ada orang shalat tanpa bersuci, maka shalatnya tidak sah (Az-Zuhaili, jilid 1, 2010:606).

- 3) Suci dari berbagai najis
- 4) Menutup aurat
- 5) Menghadap kiblat
- 6) Niat
- 7) Tertib dalam menunaikan shalat
- 8) *Muwalat* (tidak terputus hubungan) dalam setiap perbuatannya
- 9) Meninggalkan percakapan yang tidak berkaitan dengan shalat

<sup>2</sup> Maksudnya sakit yang tidak boleh terkena air

<sup>3</sup> Menurut jumhur artinya adalah menyentuh, sedangkan menurut sebagian Mufasirin artinya adalah menyetubuhi



- 10) Meninggalkan perbuatan yang banyak yang tidak ada kaitannya dengan shalat
- 11) Meninggalkan makan dan minum

Menurut Ust. Labib MZ dan Ust. Maftuh Ahnan, rukun shalat terdiri dari:

- a. Niat di dalam hati, sesuai dengan shalat yang dikerjakan
- b. Berdiri bagi yang kuasa
- c. *Takbiratul ihram*
- d. Membaca surat al-Fatihah
- e. Ruku' serta *thuma'ninah*
- f. *I'tidal* serta *thuma'ninah*
- g. Sujud dua kali serta *thuma'ninah*
- h. Duduk antara dua sujud serta *thuma'ninah*
- i. Duduk *tasyahud* akhir
- j. Membaca *tasyahud* akhir
- k. Membaca doa şalawat Nabi pada *tasyahud* akhir
- l. Salam yang pertama
- m. Tertib, yakni tidak selang seling (Syaikhu, 2013:157).

### 3. Waktu Şalat

Penentuan waktu adalah pembatasan terhadap waktu. Para ulama sepakat bahwa shalat lima waktu mempunyai waktu-waktu khusus, yang jika shalat dilaksanakan sebelumnya maka shalat tersebut tidak sah (Fauzan, 2005:66).

Şalat farđu dilaksanakan lima kali dalam sehari semalam. Masing-masing mempunyai waktu tertentu yang sesuai dengan kondisi manusia, tanpa

mengganggu pekerjaannya. Bahkan sebaliknya, justru shalat membantunya dalam menyelesaikan urusan dan menghapus dosa-dosa yang dilakukan. Nabi SAW mengumpamakan shalat sebagai sungai yang menjadi tempat mandi bagi orang-orang, sebanyak lima kali sehari, sehingga tidak ada sedikitpun kotoran yang tersisa di badan mereka (Fauzan, 2005:67).

Waktu-waktu shalat adalah sebagai berikut.

a. Waktu fajar (subuh)

Ia bermula dari naiknya fajar *ṣadiq* hingga naiknya matahari. Fajar *ṣadiq* adalah cahaya putih yang tampak terang yang berada sejajar dengan garis lintang ufuk. Ia berlainan dengan fajar *kazib* yang naik bentuknya memanjang mengarah ke atas di tengah-tengah langit seperti ekor serigala hitam<sup>4</sup>. Hukum-hukum syara' banyak bergantung kepada fajar *ṣadiq*, yaitu dalam menentukan permulaan puasa, permulaan waktu subuh, dan berakhirnya waktu isya'. Sebaliknya, hukum-hukum syara' tidak bergantung kepada fajar *kazib* (Az-Zuhaili, Jilid 1, 2010:551).

Waktu antara naiknya matahari hingga waktu zuhur dianggap sebagai waktu yang tidak ada hubungannya dengan kewajiban shalat.

b. Shalat zuhur

Waktu zuhur bermula dari tergelincirnya matahari hingga bayang-bayang suatu benda menjadi sama panjang dengannya. Tergelincirnya matahari dapat diketahui dengan cara melihat bayang-bayang orang yang berdiri tegak atau suatu tiang tegak yang ditancapkan di tanah. Jika bayangannya kurang (sebelah barat), maka ia belum tergelincir (*qabla az-zawal*). Jika

---

<sup>4</sup>Fajar *kazib* disamakan dengan ekor serigala hitam, karena fajar *kazib* adalah berwarna putih yang bercampur dengan hitam. Sedangkan serigala hitam warnanya hitam dan sebelah dalam ekornya berwarna putih.

bayangannya terhenti di tengah, tidak lebih dan tidak kurang, maka itu adalah waktu *istiwa'*. Jika bayang-bayang makin bertambah (ke timur), maka matahari sudah tergelincir (*ba'da az-zawal*).

Bila bayang-bayang suatu benda mulai kelihatan (di sebelah timur) benda ataupun matahari mulai condong ke arah barat, maka waktu *zuhur* mulai masuk. Menurut jumhur ulama, waktu *ṣalat zuhur* berakhir apabila bayang-bayang suatu benda panjangnya sama dengan panjang bendanya (Az-Zuhaili, Jilid 1, 2010:552).

c. Waktu asar

Mulainya adalah dari masa berakhirnya waktu *zuhur* dan berakhir dengan tenggelamnya matahari. Artinya waktu asar bermula ketika bayang-bayang suatu benda bertambah dari panjang asalnya. Menurut kesepakatan para ulama, waktu asar berakhir beberapa saat sebelum matahari tenggelam.

*Ṣalat asar* adalah *ṣalat pertengahan (ṣalat al-wuṣṭa)* menurut pendapat kebanyakan ulama. Dinamakan *wuṣṭa* (tengah) karena ia berada di antara dua *ṣalat malam* dan dua *ṣalat siang* (Az-Zuhaili, jilid 1, 2010:554).

d. Waktu magrib

Ia bermula dari terbenamnya matahari. Menurut jumhur (ulama Hanafi, Hanbali, *qaul qadim* mazhab Syafi'i) ia berlangsung hingga hilang waktu *syafaq* (muncul cahaya merah).

*Syafaq* menurut Abu Yusuf, Muhammad Hasan asy-Syaibani, ulama mazhab Hanbali dan ulama Syafi'i adalah *syafaq ahmar* (cahaya merah).

Menurut Abu Hanifah, *syafaq* adalah warna putih yang terus kelihatan di ufuk, dan biasanya ia ada setelah muncul warna merah keluar. Kemudian

setelah itu muncul warna hitam. Antara dua *syafaqah* ada jarak yang dihitung dengan tiga derajat. Satu derajat sama dengan empat menit.

Dalil Abu Hanifah adalah sabda Rasulullah SAW,

وَأَخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِذَا اسْوَدَّ الْأَفْقُ

“Akhir waktu magrib adalah apabila ufuk menjadi hitam” (Az-Zuhaili, Jilid 1, 2010:554).

e. Waktu isya’

Menurut para mazhab, waktu isya’ bermula dari hilangnya *syafaq ahmar* (cahaya merah) hingga munculnya fajar *şadiq*. Maksudnya adalah beberapa saat sebelum muncul fajar. Adapun waktu pilihan (*al-waqtul mukhtar*) untuk shalat isya’ adalah sepertiga malam atau separuh malam. Ini berdasarkan hadiř riwayat Abu Hurairah,

لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخَّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ

“Kalaulah tidak menjadi menyusahkan umatku, niscaya aku menyuruh mereka melewati shalat isya’ hingga kepada sepertiga malam atau separuh malam” (Az-Zuhaili, Jilid 1, 2010:555).

#### 4. Kesunnahan-kesunnahan Şalat

a. Kesunnahan sebelum şalat

Ada dua perbuatan yang sunah dilakukan sebelum şalat, yaitu *azan* dan *iqamat*. *Azan* adalah pemberitahuan masuknya waktu şalat dengan lafaz-lafaz yang disyari’atkan. Sedangkan *iqamat* adalah pemberitahuan untuk mengerjakan atau melaksanakan şalat dengan lafaz-lafaz tertentu. *Azan* dan *iqamat* hukumnya sunnah *muakkad* bagi laki-laki yang hendak şalat farđu berjamaah di masjid, demikian menurut jumhur ulama (Ritonga, 2002:109).

Bersiwak juga merupakan kesunnahan sebelum shalat (Laskar Turats, 2011:117).

b. Kesunnahan dalam shalat

- 1) Sunnah *hai'ah*, yaitu kesunnahan yang apabila ditinggalkan, tidak sunnah diganti dengan sujud sahwi.
- 2) Sunnah *ab'ad*, yaitu kesunnahan yang apabila ditinggalkan, maka sunnah diganti dengan sujud sahwi. Secara global, sunnah *ab'ad* ada tiga, yaitu:
  - a) Duduk dan membaca *tasyahud* awal, berikut doa shalat kepada Nabi SAW.
  - b) Membaca doa shalat kepada keluarga Nabi SAW dalam tasyahud akhir.
  - c) Berdiri dan membaca doa qunut pada rakaat kedua dalam shalat subuh dan rakaat terakhir shalat witir pada separuh (15 hari) kedua bulan Ramadhan serta membaca shalat salam kepada Nabi SAW, keluarga dan sahabatnya (Laskar Turats, 2011:118).

Sujud *sahwi* dilakukan setelah *tasyahud akhir* sebelum salam. Teknis pelaksanaannya sama dengan sujud biasa, sedang doanya sebagai berikut:

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو

## 5. Hal-hal yang Membatalkan Shalat

- a. Berbicara. Sekurang-kurangnya adalah dua huruf, sekalipun tidak dipahami, baik sengaja maupun lupa.

- b. Makan dan minum, baik sengaja maupun lupa, sedikit atau banyak, sebab makan dan minum bukan perbuatan yang disyari'atkan dalam pelaksanaan shalat dan puasa. Oleh karena itu semua yang membatalkan puasa juga membatalkan shalat.
- c. Banyak bergerak secara berturut-turut selain gerakan yang biasa dilakukan dalam shalat, karena perbuatan yang dipandang banyak dilakukan secara berturut-turut memberikan kesan terputusnya shalat.
- d. Membelakangi kiblat tanpa ada halangan, karena ulama telah sepakat menetapkan bahwa salah satu syarat sah shalat adalah menghadap kiblat, sesuai dengan perintah Allah SWT untuk menghadap *Masjidil Haram*.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا  
 وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا  
 تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلِأْتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٥﴾

“Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah *Masjidil Haram* dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada *hujjah* bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja) dan agar Ku sempurnakan nikmat-Ku atasmu dan supaya kamu mendapat petunjuk.” (QS. Al-Baqarah:150)

- e. Terbuka aurat dalam keadaan sengaja atau tidak seperti di buka oleh angin.
- f. Datang hadas kecil atau besar, karena dengan datangnya hadas berarti wudunya batal, dengan demikian shalatnya pun batal sebab dilaksanakan tanpa wudu.
- g. Terkena najis yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat, karena keharusan bersih badan, pakaian dan tempat yang tidak dipenuhi.

- h. Tertawa terbahak-bahak.
- i. Murtad, gila, pingsan, karena salah satu wajib shalat adalah berakal.
- j. Berubah niat untuk membatalkan atau keluar dari shalat.
- k. Salah dalam membaca al-Qur'an karena akan mengubah arti dan maksud yang terkandung, sehingga merusak rukun shalat.
- l. Meninggalkan rukun atau syarat, karena adanya hukum tergantung pada kesempurnaan rukun dan syarat.
- m. Mendahului imam bagi orang yang shalat berjamaah.
- n. Melihat air bagi orang yang shalat dengan tayamum, karena tayamum dibolehkan ketika tidak ada air.
- o. Mengucapkan salam dengan sengaja sebelum selesai shalat, karena salam dalam shalat berfungsi sebagai penutup shalat (Ritonga, 2002:111-113).

## **6. Hikmah Shalat**

Secara individual shalat merupakan pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT, menguatkan jiwa dan keinginan, semata-mata mengagungkan Allah SWT, bukan berlomba-lomba dan memperturutkan hawa nafsu dalam mencapai kemegahan dan mengumpulkan harta. Di samping itu shalat merupakan peristirahatan diri dan ketenangan jiwa sesudah melakukan kesibukan dalam menghadapi aktivitas dunia (Ritonga, 2002: 90).

Di antara faedah keagamaan dari shalat adalah membangun hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhannya. Hal ini disebabkan, dengan shalat maka kelezatan munajat kepada Pencipta akan terasa, pengabdian kepada Allah SWT dapat diekspresikan, begitu juga dengan penyerahan segala urusan

kepada-Nya. Juga dengan melakukan shalat, maka seseorang akan memperoleh keamanan, kedamaian dan keselamatan dari-Nya. Shalat akan mengantarkan seseorang menuju kesuksesan, kemenangan, serta pengampunan dari segala kesalahan (Az-Zuhaili, Jilid 1, 2010:544).

Allah berfirman dalam surat al-Mu'minun ayat 1-2:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

“Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyu' dalam shalatnya”.

Selain itu, shalat juga dapat memperkuat jiwa, meningkatkan semangat, berbangga dengan Allah SWT tidak dengan lainnya, tidak terikat dengan dunia dan fenomenanya, menjauhkan diri dari keinginan dan pengaruh duniawi, serta menjauhkan diri dari keinginan nafsu untuk menguasai kehormatan, harta, dan kekuasaan yang ada pada orang lain.

Shalat juga melatih seseorang supaya berdisiplin dan mengikuti peraturan baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. Karena shalat harus ditunaikan dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. Dengan shalat, seseorang dapat mempelajari perasaan lemah lembut, ketenangan dan juga rendah hati. Dengan mendirikan shalat, hal itu juga membiasakan kepada hal-hal yang berfaedah. Karena ia mengarahkan pikiran kita kepada ayat-ayat al-Qur'an, kepada keagungan Allah, dan kepada hakiki dari shalat (Az-Zuhaili, Jilid 1, 2010:545).

Dengan shalat, maka aqidah tauhid akan tertanam dalam jiwa sehingga anggota masyarakat yang rajin melaksanakan shalat, jiwa mereka akan kuat.



Şalat mendorong masyarakat supaya berpegang teguh kepada aqidah. Dengan demikian, maka ia dapat memperkuat rasa sosial, menyuburkan jalinan ikatan di antara masyarakat dan menumbuhkan persatuan masyarakat. Kesatuan pikiran dan masyarakat adalah sangat penting, karena masyarakat adalah sama seperti satu tubuh. Sekiranya ada salah satu anggotanya yang sakit, maka anggota lain juga turut terganggu sehingga tidak dapat tidur.

Dengan melaksanakan şalat, maka seorang muslim dapat dibedakan dari orang lain. Şalat merupakan media untuk memupuk kepercayaan dan menerima amanah. Ia menggerakkan semangat kasih sayang di antara manusia (Az-Zuhaili, Jilid 1, 2010:546).

## 7. Keringanan dalam Melaksanakan Şalat

Keringanan dalam melaksanakan şalat diberikan oleh Allah SWT melalui penjelasan Nabi-Nya kepada *mukallaf* bila ia mengalami sesuatu yang disebut *masyaqqah* dalam arti menghadapi bahaya atau kesulitan. Keringanan itu adalah sebagai berikut (Syarifuddin, 2003:35).

- a. Mengurangi jumlah rakaat şalat yang empat, dengan arti dijadikan dua rakaat pada şalat zūhur, asar dan isya. Keringanan dalam bentuk ini disebut *qasar*. Keringanan untuk şalat itu diberikan kepada orang yang sedang melakukan perjalanan yang mengalami kesulitan dalam perjalanannya itu.

Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ  
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾

“Dan apabila kamu berada dalam perjalanan, maka tidaklah mengapa kalau kamu meng*qaṣar* ṣalatmu”

- b. Mengumpulkan dua ṣalat dalam satu waktu secara berketerusan yaitu ṣalat zuhur dengan asar dan ṣalat magrib dengan isya'. Cara mengumpulkan dua ṣalat ini disebut dengan *jama'*. Ketentuan tentang *jama'* ṣalat itu dijelaskan Nabi SAW dalam hadiṣ yang berasal dari Mu'az ibn Jabal menurut riwayat Muslim:

خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا

“Kami keluar melakukan perjalanan bersama Nabi dalam perang Tabuk. Nabi menjama' ṣalat zuhur dengan asar dan menjama' ṣalat magrib dengan isya”.

- c. Mengubah bentuk ṣalat bagi orang yang sedang sakit, dari berdiri menjadi duduk, bahkan sambil berbaring, sehingga *kaifiyat* ṣalat yang ditentukan tidak dapat dilaksanakan.

Keringanan juga diperoleh oleh orang yang melaksanakan ṣalat bila ia menemukan kesulitan yang tidak dapat dihindarkannya. Keringanan tersebut dapat dalam bentuk boleh melakukan ṣalat tanpa syarat dan rukun yang sempurna, karena syarat dan rukun itu dalam keadaan tertentu tidak dapat dipenuhi. Umpamanya terpaksa melakukan ṣalat diatas pesawat yang sedang berjalan. Ia jelas tidak dapat melaksanakan wuḍu, dan tidak memperoleh tanah untuk tayamum, tidak dapat menghadap kiblat, tidak dapat mengetahui waktu ṣalat yang pasti dan tidak dapat berdiri dan duduk menurut lazimnya dalam ṣalat (Syarifuddin, 2003:36).

Dalam keadaan seperti disebutkan diatas, ia dapat melakukan ṣalat dalam bentuk yang memungkinkan seperti ia tetap duduk dikursi pesawat

selama shalat tetap menghadap lurus ke depan sesuai dengan arah jalan pesawat, tidak perlu merisaukan ketetapan waktu shalat, dan bertayamum dengan sekedar debu yang melekat di sandaran kursi pesawat (Syarifuddin, 2003:37).

## **B. Pembahasan *Jama'***

Mayoritas ulama, selain mazhab Hanafi membolehkan menggabungkan antara shalat *zuhur* dan *asar*, baik dilakukan lebih awal atau akhir. Adapun shalat *jumat* seperti halnya shalat *zuhur* ketika digabungkan dan digabungkan lebih awal. Begitu juga, antara shalat *magrib* dan *isya'*, bisa didahulukan atau diakhirkan pelaksanaannya ketika seseorang melakukan perjalanan panjang kira-kira 89 km (Az-Zuhaili, Jilid 2, 2010:450).

*Jama' taqdim* adalah melaksanakan shalat *zuhur* dan *asar* pada waktu *zuhur* sebelum waktu *asar* tiba. Adapun *jama' ta'akhir* adalah menunda pelaksanaan shalat *zuhur* dan menggabungkannya dengan shalat *asar* pada waktu *asar*. Hukum yang sama juga berlaku bagi shalat *magrib* dan *isya'*. Namun shalat *jama'* ini sama sekali tidak berlaku bagi shalat *subuh*. Shalat *subuh* harus dilaksanakan tepat pada waktunya, kecuali ada halangan.

Namun sebagai agama yang memberikan kemudahan, Islam tetap membolehkan pelaksanaan shalat di luar waktunya jika ada halangan dan kesulitan (Al-Jaziri, 2010:524).

Shalat *jama'* hukumnya boleh. Berikut ini pendapat setiap mazhab tentang sebab dan syarat menjama' shalat.

**Malikiah:** menurut mereka, sebab-sebab shalat *jama'* adalah melakukan perjalanan, sakit, hujan, tanah berlumpur dan gelap pada akhir bulan, ada di Arafah atau Muzdalifah bagi yang menunaikan ibadah haji (Al-Jaziri, 2010:525).

Sebab pertama adalah safar. Yang dimaksud safar adalah semua perjalanan yang mencapai jarak *qaṣar*<sup>5</sup> ataupun tidak dan disyaratkan perjalanan itu tidak haram dan tidak pula makruh. Dengan demikian orang yang melakukan safar yang hukumnya mubah boleh menjama' antara shalat zuhur dan asar dengan *jama' taqdim* dengan dua syarat berikut ini:

1. Matahari telah tergelincir ketika seorang musafir berhenti di suatu tempat untuk istirahat,
2. Berniat untuk pergi sebelum waktu asar masuk dan akan berhenti untuk beristirahat lagi setelah terbenam matahari.

Apabila ia memasuki waktu maghrib, sedangkan ia dalam keadaan berhenti dan ia berniat berangkat sebelum memasuki waktu isya' serta berhenti sebelum fajar, hendaklah ia menjama' *taqdim* shalat isya' dengan maghribnya sebelum berangkat. Apabila ia berniat berhenti sebelum sepertiga malam pertama, hendaklah ia menta'*khir* isya'nya hingga berhenti. Apabila ia berniat berhenti setelah sepertiga malam pertama, hendaklah ia melaksanakan shalat maghribnya sebelum berangkat dan mengenai shalat isya'nya ia boleh memilih (Al-Jaziri, 2010:525).

Sebab kedua adalah sakit. Orang sakit yang susah untuk berdiri pada setiap kali shalat atau ia susah untuk wuḍu, seperti orang yang sakit perut boleh menjama' shalat secara simbolis, misalnya dengan cara melaksanakan zuhur pada akhir

---

<sup>5</sup>Artinya jarak diperbolehkannya meng*qaṣar* shalat empat rakaat.

waktunya yang *ikhtiyari* dan melaksanakan asar pada awal waktunya yang *ikhtiyari* serta melaksanakan salat maghrib sesaat sebelum hilangnya mega dan melaksanakan salat isya' pada awal hilangnya mega. Ini bukanlah *jama'* hakiki karena tiap-tiap salat itu tetap dilaksanakan pada waktunya. Yang demikian itu hukumnya boleh, tidak makruh (Al-Jaziri, 2010:526).

Sebab ketiga dan keempat adalah hujan, berlumpur dan gelap. Apabila ada hujan lebat yang sampai menyebabkan seseorang menutup kepalanya atau menyebabkan tanah sangat berlumpur yang sampai menyebabkan seseorang melepas sepatunya disertai gelap, dibolehkan baginya menjama' *taqdim* isya' dengan maghrib untuk tetap menjaga (pelaksanaan) salat isya' dengan berjamaah tanpa ada kesulitan. Maka dari itu, ia berangkat ke masjid pada waktu maghrib dan melaksanakan kedua salat sekaligus. Salat *jama'* semacam ini boleh dalam arti *khilaf al-aula* (menyalahi ketentuan yang lebih utama). Yang demikian itu khusus dilaksanakan di masjid maka tidak boleh dilaksanakan di rumah-rumah (Al-Jaziri, 2010:527).

Sebab kelima dan keenam adalah ada di Arafah atau Muzdalifah saat menunaikan ibadah haji. Orang yang menunaikan ibadah haji di sunnahkan menjama' antara salat zuhur dan asar dengan *jama' taqdim* di Arafah, sedangkan orang yang menunaikan ibadah haji di sunnahkan menta'*khir* salat maghribnya hingga ia sampai di Muzdalifah setelah bertolak dari Arafah maka salat maghrib di *jama' ta'khir* dengan salat isya'. Salat *jama'* ini hanya di sunnahkan bagi orang yang wukuf di Arafah bersama imam. Jika tidak, hendaklah ia melaksanakan setiap salat itu pada waktunya (Al-Jaziri, 2010:528).

**Syafi'iah:** mereka berpendapat bahwa seorang musafir yang melakukan perjalanan *qasar* yang telah dikemukakan terdahulu dengan memenuhi syarat safar dibolehkan menjama' *taqdim* atau *ta'khir* antara dua shalat (Al-Jaziri, 2010:528).

Adapun menjama' sebab hujan, salju dan cuaca dingin, menurut pendapat yang paling jelas adalah membolehkannya shalat berjamaah di masjid yang jauh dari rumahnya, karena dia bisa sakit karena terkena hujan selama berjalan ke masjid itu. Adapun dalam pendapat yang baru, imam Syafi'i melarang *jama' ta'khir* ketika ada hujan, karena lamanya hujan sulit untuk diterka dan terkadang bisa lama sehingga pelaksanaan shalat kemungkinan bisa di luar waktunya tanpa adanya uzur yang jelas (Az-Zuhaili, Jilid 2, 2010:453).

Dalam *jama' taqdim* terdapat enam syarat sebagai berikut:

1. Tertib, yaitu dengan memulai shalat pertama yang masuk waktunya.
2. Niat shalat *jama'* itu dilakukan dalam shalat pertama, yaitu dengan niat dalam hati bahwa akan melaksanakan shalat asar setelah shalat zuhur.
3. Menyegerakan antara kedua shalat tersebut. Dalam arti, jarak antara keduanya tidak boleh lama sebatas cukup melaksanakan dua rakaat yang sesederhana mungkin.
4. Perjalanan tetap berlangsung hingga ia memulai shalat kedua yang ditandai dengan *takbiratul ihram*.
5. Waktu shalat yang pertama diyakini masih ada hingga ia melaksanakan shalat yang kedua.
6. Shalat yang pertama diduga kuat sah jika shalat yang pertama adalah shalat jumat yang didirikan di suatu tempat yang terdapat banyak masjid tanpa ada suatu

kebutuhan, sedangkan ia ragu-ragu apakah shalat jumat yang dilaksanakan itu lebih dulu selesai atau bersamaan. Dengan demikian, shalat asar tidak sah di-*jama' taqdim* dengan shalat jumat. Yang lebih utama adalah meninggalkan *jama'* karena tentang kebolehan nya masih diperselisihkan dalam pendapat berbagai mazhab (Al-Jaziri, 2010:528).

Untuk menjama' *ta'khir* shalat ketika bepergian, disyaratkan dua hal berikut ini:

1. Berniat *ta'khir* pada waktu shalat yang pertama selama sisa waktunya masih cukup untuk melaksanakan shalat dengan sempurna. Bila ia tidak berniat *ta'khir*, atau berniat *ta'khir* tetapi sisa waktunya tidak cukup untuk melaksanakan shalat, berarti ia telah berdosa.
2. Perjalanan tetap berlangsung hingga kedua shalat tersebut sempurna. Jika sebelum itu ia mukim, shalat yang diniatkan *ta'khir* itu menjadi shalat *qada* (Al-Jaziri, 2010:530).

**Hanafiah:** mereka berpendapat bahwa menjama' antara dua shalat dalam satu waktu tidak boleh, baik dalam safar maupun pada saat *hadar* (ada di kampung halaman) dengan alasan apapun, kecuali dalam dua hal berikut (Al-Jaziri, 2010:530).

*Pertama*, boleh menjama' *taqdim* zuhur dan asar pada waktu zuhur dengan empat syarat berikut ini:

1. Shalat *jama'* itu dilakukan pada hari Arafah (bagi jamaah haji)
2. Orang tersebut sedang dalam ihram haji
3. Berjamaah di belakang imam kaum Muslimin atau wakilnya
4. Shalat zuhur yang ia laksanakan itu sah. Jika ternyata shalat zuhur itu ketahuan batal, ia wajib mengulanginya. Dalam hal ini, ia tidak boleh menjama' shalat

zūhur itu dengan asar, tetapi wajib melaksanakan asar bila waktunya telah masuk.

*Kedua*, boleh menjama' *ta'khir* maghrib dan isya', pada waktu isya' dengan dua syarat berikut ini:

1. Orang tersebut ada di Muzdalifah
2. Orang tersebut sedang dalam ihram haji

Mazhab Hanafi berargumen bahwa waktu-waktu shalat itu telah ditetapkan secara mutawatir maka tidak boleh untuk ditinggalkan hanya karena adanya suatu khabar (Az-Zuhaili, jilid 2, 2010:451).

**Hanabilah:** mereka berpendapat bahwa menjama' *taqdim* atau *ta'khir* antara zūhur dan asar atau maghrib dan isya' itu hukumnya mubah (boleh), sedangkan meninggalkan *jama'* hukumnya afdal. Menjama' *taqdim* antara zūhur dan asar hanya sunnah dilaksanakan di Arafat. Sementara itu, menjama' *ta'khir* antara maghrib dan isya' hanya sunnah dilaksanakan di Muzdalifah (Al-Jaziri, 2010:531).

Menjama' shalat itu boleh dengan syarat, ia musafir yang perjalanannya mencapai jarak *qaṣar*, orang sakit yang akan menyusahkannya dengan tidak menjama' dan ia seorang wanita yang sedang menyusui atau sedang mengalami *istiḥāḍoh*. Mereka boleh menjama' untuk menghindari kesulitan dalam bersuci pada setiap kali akan melaksanakan shalat (Al-Jaziri, 2010:531).

Untuk sahnya *jama' taqdim*, disyaratkan empat hal.

1. Berniat *jama'* ketika *takbiratul ihram* dalam shalat yang pertama.
2. Antara kedua shalat tidak boleh terpisah, kecuali sebatas iqamah dan berwudu sekadarnya.



3. Ada uzur yang membolehkan *jama'* ketika memulai kedua shalat ketika mengucapkan salam dalam shalat yang pertama.
4. Uzur tersebut tetap berlangsung hingga selesai melaksanakan shalat yang kedua.

Untuk *jama' ta'akhir*, disyaratkan dua hal.

1. Berniat menjama' pada waktu shalat yang pertama.
2. Uzur yang membolehkan tetap berlangsung sejak menentukan niat *jama'* pada waktu shalat pertama hingga memasuki waktu shalat yang kedua (Al-Jaziri, 2010:532).

### C. Pembahasan *Walimah*

*Walimah* artinya *al-jam'u* yaitu kumpul, sebab suami dan istri berkumpul. *Walimah* berasal dari bahasa arab *al walim* artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta pernikahan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau yang lainnya.

*Walimah* adalah makanan yang disuguhkan pada suatu hajatan yang diselenggarakan ketika atau setelah terjadinya ijab qobul atau acara yang berkaitan dengan pernikahan.

*Walimah* adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar pernikahan. Sedangkan definisi yang terkenal dikalangan ulama, *walimatul ursy* diartikan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas terlaksanakannya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan.

Dalam kitab kifayatul akhyar Syekh Abu Syuja' berkata:

“Mengadakan *walimah* dalam perkawinan itu disunnahkan, sedangkan mendatangi undangan *walimah* tersebut adalah wajib, kecuali jika ada uzur”.

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan *walimah* itu hukumnya *sunnah muakkad*. Adapun orang yang diundang *walimah* wajib datang, apabila tidak uzur syar'i, tidak ada unsur maksiat dan tidak membedakan antara kaya dan miskin (Tihami, 2014:134).

Diadakannya *walimah* dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah) (Tihami, 2014: hal.151). Antara lain sebagai berikut:

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
3. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
6. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

Di samping itu, dengan adanya *walimatul ursy* kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah SAW, yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan *walimatul ursy* walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.

Waktu pernikahan memang merupakan *moment* kebahagiaan serta sejarah manis dalam kehidupan. Tetapi jangan sampai perasaan yang amat bahagia tersebut kemudian kita malah lalai dan sengaja meninggalkan kewajiban yang paling asasi sebagai makhluk, yakni untuk beribadah kepada Allah SWT. Justru nikmat kebahagiaan itu mesti kita syukuri, misalnya dengan tetap menjalankan shalat lima waktu. Bukan malah dinodai dengan berbagai bentuk kemungkaran.